



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP  
SEKSI PEMBERANTASAN**






<b>Nomor Sop</b>	: SOP/006/I/Ka/PB.00/2023/BNNK-CLP
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: Januari 2023
<b>Tanggal Revisi</b>	: Januari 2023
<b>Tanggal Efektif</b>	: Januari 2023
<b>Disahkan oleh</b>	
<b>Nama SOP</b>	<b>Pemetaan Daerah Rawan Narkotika</b>

<b>Dasar hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi</li> <li>5. Peraturan Kepala BNN RI No. 5 tahun 2011 tentang Teknis Penyelidikan dan Penyidikan</li> <li>6. Peraturan Kepala BNN RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pedoman Penyusunan SOP di BNN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana Kegiatan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BNN Kabupaten Cilacap</li> <li>- Petugas Pemetaan Jaringan Pratama</li> <li>- Petugas (setiap orang yang namanya tertulis di surat perintah tugas)</li> </ul> </li> <li>2. Kualifikasi Pelaksana Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait</li> <li>- Mampu mengolah data</li> <li>- Mampu membuat laporan kegiatan</li> </ul> </li> <li>3. Kualifikasi Instansi Terkait : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu menyediakan data daerah rawan tindak pidana Narkotika</li> </ul> </li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika</li> <li>2. SOP Penyidikan Tindak Pidana Narkotika</li> <li>3. SOP Penyergapan/Penangkapan</li> <li>4. SOP Penyitaan</li> <li>5. SOP Pengeledahan</li> </ol>	Alat tulis, komputer, buku register, printer, Alat Pelindung Diri (APD), Masker, <i>Hand Sanitizer</i>

<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila data yang diminta bersifat rahasia data tindak pidana Narkotika tentang jaringan sindikat narkotika disalahgunakan atau dibocorkan/disalahgunakan maka petugas harus menjaga kerahasiaan identitas para tersangka tindak pidana Narkotika.</li><li>2. Apabila data yang diminta tidak lengkap, laporan pemetaan tidak dapat diolah dengan baik</li><li>3. Diperlukan koordinasi dengan Instansi terkait data yang dibutuhkan oleh BNN Kab Cilacap</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Tindak Pidana Narkotika</li><li>2. Laporan Pemetaan Daerah Rawan Narkotika</li><li>4. Laporan Koordinasi dengan Instansi Lain</li><li>5. Laporan Penugasan Pemetaan Daerah Rawan Narkotika</li></ol>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala	Petugas	Petugas Pemetaan Jaringan	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan perintah membuat surat permohonan data terkait tindak pidana Narkotika dengan instansi terkait (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.)					ATK	15 Menit	Disposisi/ Perintah Lisan	
2	Membuat surat permohonan data terkait tindak pidana Narkotika dengan instansi terkait (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.) dan diberikan ke Kepala untuk ditandatangani					ATK, Komputer	30 Menit	Surat Permohonan Data	
3	Menandatangani surat permohonan data terkait tindak pidana Narkotika					ATK	15 Menit	Surat Permohonan Data ditandatangani Kepala	
4	Memberikan perintah untuk membuat surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.)					ATK	15 Menit	Disposisi/ Perintah Lisan	
5	Membuat surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain (Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dll.)			 		ATK, Komputer	30 Menit	Surat perintah tugas koordinasi dengan instansi terkait	

6	Menandatangani surat perintah tugas koordinasi dan surat permohonan data					ATK, Surat Permohonan Data	15 Menit	Surat Perintah Tugas ditandatangani Kepala	
7	Melakukan registrasi surat perintah tugas dan surat permohonan data yang sudah ditandatangani					ATK, Buku register	15 Menit	Surat Perintah Tugas terregister	
8	Memberikan surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain dan surat permohonan data kepada Petugas					ATK, Surat Perintah Tugas, Surat Permohonan Data	15 Menit	Surat Perintah Tugas diterima Pengolah Data Intelijen dan Petugas	
9	Mengirim surat permohonan data disertai dengan surat perintah tugas koordinasi dengan instansi lain dengan menggunakan protokol kesehatan					Surat Permohonan Data, Surat Perintah, ATK, Masker, Hand Sanitizer	60 Menit	Surat Permohonan Data diterima Instansi terkait	
10	Menerima dan menyiapkan data yang diminta					ATK, Komputer, Masker, Hand Sanitizer	30 Menit	Pencarian data	
11	Melakukan konfirmasi terkait data yang diminta dengan instansi terkait: - Jika data sudah lengkap, maka data diambil oleh pengolah data/petugas - Jika data belum lengkap atau tidak ada, maka data tidak dikirim ke pengolah data/petugas					ATK, Masker, Hand Sanitizer	30 Menit	Data yang diminta	

12	Menerima yang diminta dari instansi yang terkait					ATK, Data, Masker, <i>Hand Sanitizer</i>	30 Menit	Data Asli dari Instansi Terkait		
13	Menginput data yang didapatkan dari instansi terkait					ATK, Komputer	120 Menit	Data Mentah dari Instansi Terkait		
14	Mengolah data yang sudah diinput					ATK, Komputer	120 Menit	Data yang sudah diolah		
15	Membuat laporan pemetaan wilayah rawan Narkotika dan menyerahkan kepada Kepala					ATK, Komputer	60 Menit	Laporan Pemetaan Daerah Rawan Narkotika		
16	Menerima laporan hasil penugasan koordinasi dengan instansi lain terkait pemetaan wilayah rawan Narkotika					ATK	30 menit	Laporan lisan dan Laporan Pemetaan diterima		
TOTAL								10 jam 30 menit		